



PUTUSAN

Nomor 1825/Pdt.G/2017/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Kewarisan yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan PT. Duta Visual, tempat kediaman di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

melawan

TERMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Usaha Kantin TK Asoka, tempat kediaman di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Oktober 2017 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 1825/Pdt.G/2017/PA Mks, tanggal 03 Oktober 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 1995 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 421/7/111/1995 tanggal 14 Maret 1995.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.

Hal.1 Dari 6 hal.Put. Nomor 1825/Pdt.G/2017/PA Mks



3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 22 tahun 7 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Pemohon & Termohon, yang masing-masing bernama :

- ANAK, umur 21 tahun
- ANAK, umur 20 tahun
- ANAK, umur 14 tahun

4. Bahwa sejak tahun 2014 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus

5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut:

- Termohon tidak mendengar nasehat Pemohon dan lebih mendengar perkataan orang lain;
- Termohon terkadang marah ketika Pemohon menegur atau meleraikan anak karena tingkah laku yang diperbuat oleh anak;
- Termohon menceritakan masalah yang terjadi dalam rumah tangga baik kepada tetangga, keluarga Termohon, teman kantor Pemohon dan kepada orang lain;

6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Pemohon dan Termohon pisah tempat tidur sejak bulan Februari 2017 sampai sekarang.

7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.

Hal. 2 Dari 6 hal.Put. Nomor 1825/Pdt.G/2017/PA Mks



9. Bahwa apabila Permohonan ini dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada PPN KUA Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sebagai tempat kediaman Pemohon dan Termohon, dan Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, sebagai tempat dilangsungkan pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon (PEMOHON.) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada PPN KUA Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sebagai tempat kediaman Pemohon dan Termohon, dan Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, sebagai tempat dilangsungkan pernikahan, untuk daiam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

dicatat

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal.3 Dari 6 hal.Put. Nomor 1825/Pdt.G/2017/PA Mks



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para pihak yang berperkara telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan dan kedua belah pihak telah hadir daiam peridangan, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui mediasi oleh Mediator **Drs. H. Muhyidin Rauf, SH.,MH.** (Hakim Pengadilan Agama Makassar), akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, Majelis Hakim daiam setiap persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat dan saran agar Pemohon rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, ternyata Pemohon menyatakan akan rukun kembali dengan Termohon dan menyatakan mencabut perkaranya.

Bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut perkaranya, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai dan untuk itu perlu diberikan Putusan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti terurai tersebut diatas.

Menimbang, bahwa daiam setiap persidangan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar Pemohon dapat rukun kembali dengan Termohon, ternyata Pemohon memohon untuk mencabut perkaranya.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut sebelum jawab menjawab maka tidak diperlukan persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Pemonon tersebut adalah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan serta perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 4 Dari 6 hal.Put. Nomor 1825/Pdt.G/2017/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tingkat pertama tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam pasal 271- 272 RV sehingga permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya **dapat dikabulkan.**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah berkas perkara didaftar dalam buku register perkara dan sedang dalam proses di Pengadilan Agama, oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencoret perkara tersebut dari buku register perkara Nomor 1825/Pdt.G/2017/PA Mks.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) undang-undang Nomor 3 tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1825/Pdt.G/2017/PA Mks dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 651.000,00 (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Hal.5 Dari 6 hal.Put. Nomor 1825/Pdt.G/2017/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diucapkan pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awwal 1439 *Hijriyah*, oleh kami **H. Abdul Hanan, SH., MH** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Mardianah R. SH.** dan **Drs. H. Muhammad Anwar Saleh, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra.Hj. Patmawati, MH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termoho

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Mardianah R. SH.

H. Abdul Hanan, SH., MH

Hakim Anggota

I. Panitera Pengganti

H. Muhammad Anwar Saleh, SH.,MH

Dra.Hj. Patmawati, MH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00

Hal. 6 Dari 6 hal.Put. Nomor 1825/Pdt.G/2017/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK Perkara	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 560.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Biaya Materai	Rp. 6.000,00
Jumlah : Rp. 651.000,00	

(enam ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal.7 Dari 6 hal.Put. Nomor 1825/Pdt.G/2017/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)